

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. PENGERTIAN DAN TUJUAN ZAKAT

##### 1. Pengertian Zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk *masdar*), yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik.

Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*.<sup>1</sup>

Menurut Umar bin al-Khathab, zakat disyari'atkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar zakat).<sup>2</sup>

Beberapa ahli fiqih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

##### a. Menurut Abi Syuja

Zakat adalah suatu nama tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perpektif Islam*, yogyakarta: pustaka pelajar, 2008, hlm. 23

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.259

<sup>3</sup> Abi Syuja', *Fath Al-Qorib*, Bandung : Al-Maarif, hlm.22

b. Menurut Sayyid Sabiq.

Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.<sup>4</sup>

c. Menurut Yusuf Qardhawi

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>5</sup>

d. Menurut Didin Hafifuddin

Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

e. Menurut Sulaiman.

Mengatakan bahwa secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, suci dan kesalehan. Harta tersebut demikian, karena adanya unsur harapan terealisirnya berkah harta, penyucian diri, dan pengembangan dengan berbagai nilai kebajikan. Dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, dan dengan zakat diharapkan jiwa manusia suci dari kikir dan dosa. Secara istilah, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, Juz III, Kuwait: Dar Al-Bayan, 1968, hlm.5

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, Jakarta: Litera antar nusa, cet.6, 2002, hlm.37

<sup>6</sup> Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm.7

untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan yang telah ditentukan dalam syara'.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu yang diwajibkan Allah dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya dengan aturan yang telah ditentukan dalam syara.

**2. Landasan Hukum Zakat**

Adapun landasan Hukum zakat yaitu


a) Dalil Al-Qur'an

1) Qs Al-Baqarah Ayat 43



Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

2) Qs Al-Baqarah Ayat 277




Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi

<sup>7</sup> Sulaiman, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010. hlm. 15


*Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

3) Qs At Taubah Ayat 34



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”


4) Qs At-Taubah Ayat 60



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

5) Qs at-taubah ayat 103



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda] dan mensucikan[Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

6) Qs Adz Dzariyaat Ayat 19



Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

## b) Dalil hadist

Adapun hadist-hadist tentang anjuran untuk mengeluarkan zakat:

## 1) Hadist pertama

ثلاثة أقسام عليهم و ا حد ثكم حديثا فا حفظوه ما تقص ما ل من صدقة و لا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد باب مسالة الا فتح الله عليه باب فقر

Artinya: Abu kabsyah al-Anmari r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:”Aku bersumpah, mengenai tiga hal dan aku menceritakan ketiga hal tersebut kepada kalian, maka simpanlah ketiga hal tersebut. (1) tidak ada harta yang berkurang karena disedekahkan; (2) tidak ada (balasan) bagi seorang hamba yang terzalimi lalu ia bersabar atas hal tersebut, kecuali Allah akan menambah kemuliaan kepadanya, dan (3) tidak ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membuka pintu kefakiran terhadapnya.”

## 2) Hadist kedua

ان الله عز و جل يقبل الصدقات و يأخذها بيمينه فير بيها لا حد كم كما ير بي ا حد كم مهره او فلوه او فصيله حتى ان اللقمة لتصير مثل احد

Artinya: Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu menambahkannya untuk salah seorang diantara kalian, sabagaimana salah seorang diantara kalian menumbuhkembangkan anak kudanya atau anak untanya. Bahkan, satu suapan akan menjadi sebesar Gunung Uhud.”

Waki’ berkata,”Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah

Firman Allah swt At-Taubah ayat 104 dan Al-Baqarah ayat 276.

## 3) Hadist ketiga

تخرج الزكاة من مالك فانها طهرة تطهرك وتصل اقرباءك وتعرف  
حق المسكين والجار والسائل

Artinya: Anas r.a. berkata, “sesungguhnya dari bani Tamim mendatangai Rasulullah saw lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, keluarga, dan tamu-tamu. Katakanlah kepadaku, apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku menginfakkan hartaku’.

Rasulullah saw bersabda, ‘Engkau mengeluarkan zakat hartamu karena zakat itu menyucikanmu, engkau mempererat tali kekerabatanmu, dan engkau mengetahui hak orang miskin, tetangga dan orang yang meminta-minta.’”

#### 4) Hadist keempat

ثلاث احلف عليهن لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له واسهم الاسلام ثلاثة : الصلاة والصوم والزكاة ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ولا يحب رجل قوما الا جعله الله عز وجل معهم والربعة لو حلفت عليها رجوت ان لا اثم لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا الا ستره يوم القيامة

Artinya: Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda, “Ada tiga hal yang aku bersumpah mengenai ketiga hal tersebut: (1) Allah tidak menyamakan orang yang memiliki saham dalam agama islam dengan orang yang tidak memilikinya. Saham Islam ada tiga yaitu shalat, puasa, dan zakat; (2) seorang hamba yang dijadikan kekasih oleh Allah didunia, akan tetap dijadikan kekasih-Nya pada hari kiamat; (3) seseorang tidak mencintai suatu kaum, kecuali Allah menjadikannya bersama dengan mereka; (4) aku berharap aku tidak berdosa (salah), yakni Allah tidak menutupi (aib) seorang hamba di dunia, kecuali akan menutupin ya pada hari kiamat.”

#### 5) Hadist kelima

من ادى زكاة ماله ذهب عنه شره

Artinya: Jabir r.a meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi saw., “Apa pendapatmu jika seseorang

telah menunaikan zakat hartanya?” beliau menjawab “Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, keburukannya telah hilang darinya.”

6) Hadist keenam

Jabir bin Abdullah r.a. berkata, “Aku berjanji setia kepada Rasulullah untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim.”

### 3. Tujuan Zakat

Tujuan zakat antara lain:

- a) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnus sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.



- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.<sup>8</sup>

#### 4. Hikmah dan Manfaat pengelolaan zakat

Hikmah dan manfaat zakat, tersimpul sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak

---

<sup>8</sup> Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, 2008, hlm. 80

memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk kongkrit dari jaminan asocial yang disyariatkan oleh ajaran islam. Melalui zakat, akan diperhatikan dengan baik.

- 4) Membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.
- 5) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang islam yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki. Zakat yang dikelola dengan dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasa asset-aset umat islam. Dengan demikian zakat adalah ibadah maliyyah al ijtima'iyah, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 9-15

## B. AMIL ZAKAT

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya, *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

*Pertama:* beragama islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun islam (rukun islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

*Kedua:* mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirnya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

*Ketiga:* memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah islamiyyah.

*Keempat:* mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relative memadai, para aml zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut

pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

*Kelima:* memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

*Keenam:* syarat yang tidak kalah penting adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>10</sup>

Lembaga Amil Zakat institusi pengelola zakat sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat bergerak dibidang dakwah, pendidikan, social, dan kemaslahatan umat islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah. Untuk mendapat pengukuhan, lembaga amil zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai tingkatannya dengan melampirkan yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan aktifitasnya lembaga amil zakat hendaknya mendasarkan pelaksanaan zakat, infaq, dan shadaqah dengan:

1. Alqur'an dan Hadist yang berhubungan dengan zakat
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji

Nomor: D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

---

<sup>10</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004, hlm.189

Dalam lembaga amil zakat ada tiga kegiatan utama, yakni perhimpunan, pengelolaan (keuangan), dan pendayagunaan.

### C. MACAM ZAKAT

Secara garis besar, zakat itu ada dua macam, yaitu:

1. Zakat Mal (zakat harta), yaitu zakat tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak (perhiasan), dan zakat perniagaan.
2. Zakat Fitrah (zakat jiwa), yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah jiwa atau anggota keluarga. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada saat selesainya melaksanakan ibadah puasa ramadhan.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- a. Emas, perak dan mata uang
- b. Harta perniagaan
- c. Binatang ternak
- d. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat diartikan makanan pokok
- e. Barang tambang dan barang temuan

Ketentuan zakat

#### a) Zakat Hasil Bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya.

Syarat-syarat wajib zakat hasil bumi adalah:

- 1) Islam



قد افلح من تزكي و ذكر اسم ر به فصلي ثم يقسم الفطرة قبل يغد و ا  
الي المصلي يوم الفطر

Artinya: “sesungguhnya beruntunglah orang membersihkan diri, menyebut nama Tuhannya, lalu menunaikan shalat, kemudian membagikan zakat fitrah sebelum ia berangkat ke mushalla pada hari raya fitri.” (HR. Ibnu Mardawaih)<sup>14</sup>

#### D. DISTRIBUSI ZAKAT

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan

---

<sup>14</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, 2002, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 553-554

lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>15</sup>

## **E. MANAJEMEN PEMBIAYAAN ZAKAT**

### **1. Pengertian Manajemen**

Kata manajemen di ambil dari kata bahasa inggris yaitu “*manage*” yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, memimpin.

Berikut pengertian manajemen menurut beberapa ahli :

- a. Manajemen menurut Drs. Oey Liang Lee adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Manajemen menurut James A.F. Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- c. Manajemen menurut R. Terry merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan

---

<sup>15</sup> Arief Mufraeni, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, 2006, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 153



dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

d. Manajemen menurut Lawrence A. Appley adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.

e. Manajemen menurut Horold Koontz dan Cyril O'donnel adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Sebenarnya ada banyak versi mengenai definisi manajemen, namun demikian pengertian manajemen itu sendiri secara umum yang bisa kita jadikan pegangan adalah :

“Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya”<sup>16</sup>

## **2. Pengertian Pembiayaan**

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

---

<sup>16</sup> <http://revolsirait.com/pengertian-manajemen>. Diakses pada 03 April 2012

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Jadi manajemen pembiayaan yaitu suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, dalam pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya

### **3. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan

menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

#### **4. Fungsi Pembiayaan**

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

#### **5. Prinsip Pembiayaan**

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu :

##### *1. Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan

kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

## 2. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

## 3. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

## 4. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

## 5. *Condition*

Harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi


eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”<sup>17</sup>

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah swt:

Qs An-Nisa ayat 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Qs Al-Maidah ayat 1



<sup>17</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Hlm.3

